

**PENGAMANAN TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN
BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH
POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

YANUAR RAMADHAN
502016206

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENGAMANAN TERHADAP BARANG BUKTI
KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN
LALU LINTAS OLEH POLRESTA PALEMBANG**



Nama : Yanuar Ramadhan

NIM : 502016286

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH. ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH, MH. ()

Palembang,  Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

2. Heni Marlina, SH., MH. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YANUAR RAMADHAN**

NIM : 502016206

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENGAMANAN TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR
AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH POLRESTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



YANUAR RAMADHAN

ABSTRAK

PENGAMANAN TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH POLRESTA PALEMBANG

Oleh
YANUAR RAMADHAN

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh polresta Palembang ? dan Apakah hambatan oleh Kepolisian upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh polresta Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh polresta Palembang, yaitu membuat berita acara penyitaan atas barang bukti berupa kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan dan menempatkannya pada pos-pos kecelakaan lalu lintas dalam wilayah hukum polresta Palembang, pada tempat yang terdekat dengan lokasi Kecelakaan. Dan Hambatan oleh Kepolisian upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh polresta Palembang, antara lain berkaitan dengan sarana prasarana, dimana lokasi penyimpanan barang bukti dalam bentuk kendaraan bermotor tersebut ditempat pada tempat yang luasnya sangat terbatas.

Kata Kunci : Barang Bukti, Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PENGAMANAN TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH POLRESTA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;


6. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



YANUAR RAMADHAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Defenisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	15
B. Pengertian tentang Penyidik dan Penyidikan.....	22
C. Pengertian Tentang Lalu Lintas.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang	32
B. Hambatan oleh Kepolisian upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang.....	47

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis adalah sebuah Negara yang memiliki wilayah, sebuah wilayah tertentu, bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata.¹

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis terutama menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.²

Transportasi merupakan sarana yang, sangat penting dan strategis dalam melancarkan roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam

¹ M. Dimiyati Hartono, 2004, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, hlm. 37.

² Wikrama Waskitha, 2004, *Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Jilid 1*, Wikrama Waskitha, hlm. 261.

satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. “Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, misalnya memperbaiki marka jalan yang sudah tidak berfungsi karena catnya sudah hilang (*zebra cross*) atau lampu lalu lintas yang dibiarkan mati, serta memperbaiki angkutan umum.”³

Transportasi adalah Kegiatan Pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam transportasi memiliki 2 unsur yang penting yaitu :

- a. Pemindahan / Pengerakan (*Movement*)
- b. Secara Fisik mengubah tempat dari barang (Komoditi) dan Penumpang ke tempat lain.⁴

Pengembangan lalu lintas dan angkutan lain yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh. berdaya guna dan berhasil guna untuk itu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-

³ Hani Raihana, 2007, *Negara di Persimpangan Ialan Kampusku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 152.

⁴ Abbas Salim, 2003, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 6.

besarnya kepentingan umum dan ketidakmampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁵

Adapun azas dan tujuan transportasi jalan itu sendiri semula menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 2 dan 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan diganti UU No 22 tahun 2009 pasal 2 dan 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memerhatikan :

- a. Asas transparan
- b. Asas akuntabel
- c. Asas berkelanjutan
- d. Asas partisipatif
- e. Asas bermanfaat
- f. Asas efisiensi dan efektif
- g. Asas seimbang
- h. Asas terpadu
- i. Asas mandiri

Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut terkena tilang yang artinya harus berhubungan dengan polisi dan membayar denda. Pengguna kendaraan akan menaati peraturan jika polisi bersikap tegas.

⁵ *Ibid.*, hlm.8.

Sebagai contoh, razia SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) cukup membuat pengendara merasa khawatir akan terkena tilang dan berurusan dengan masalah administrasi pada umumnya dengan membayar sejumlah denda tertentu. Maka keberadaan polisi di jalan raya kerap kali menjadi momok karena berujung pada tilang uang, namun dapat menertibkan lalu lintas.

Kondisi tersebut sesungguhnya menyatakan polisi masih memiliki kekuatan di mata masyarakat. Tilang, denda, dan sidang karena pelanggaran lalu lintas merupakan hukuman peringatan yang membuat pengguna jalan merasa waswas, sekaligus kurang menyukai kehadiran polisi. Maka pengguna jalan memilih membawa Surat-Surat kendaraan yang lengkap, menggunakan helm standar nasional, dan mulai merapikan spion agar tidak terkena tilang polisi pada saat razia.⁶

Seperti yang dilakukan Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang yang akan rutin menggelar razia gabungan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di jalan protokol dalam beberapa bulan mendatang. Langkah dan kebijakan ini ditempuh karena mempertimbangkan kondisi pelanggaran lalu lintas yang meningkat di wilayah Kota Palembang di kawasan yang penting,

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pejabat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “ fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak

⁶ Hani Raihana, *Op.Cit.*, hlm 125.

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian dibidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi polisi mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntunan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance and good governance*.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun

kedalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

1. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martaban dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi yang sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih seiring berkembangnya dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses didalam penegak hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping

⁷ Jurnal.untan.ac.id/indec.php/nestor/article/view/1022, diakses 10 Nopember 2019

sebagai agen penegak hukum (*law and forcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*) polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisilah terlebi dahulu mampu mengurai gelapnya kasus penyelenggaraan yang terjadi dijalanan.

Karena Negara Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum. Negara akan memperlakukan sebagai warganya bersama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum secara pidana.¹⁸

Dengan adanya pedoman tersebut untuk menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum dan mereka tidak lagi merasa adanya ketidakadilan disetiap permasalahan kejahatan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktek kenyataan dilapangan oleh pihak aparat penegak hukum tidak sesuai dengan tepri asas-asas dalam hukum acara pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi yang telah menimbulkan jaminan hak sasi manusia dimuka hukum mengalami pergeseran ketinggian yang lebih rendah dimana tindakan tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan.

Suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai sebab pengaturan secara murni yang dimaksud tersebut ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkin

⁸ Chazami Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 89.

dengan suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.⁹

Selain itu juga banyak kasus di Indonesia yang kita jumpai banyak kehilangan barang bukti serta unsur-unsur komponen dari barang bukti yang hilang ditempat penyimpanan barang bukti kecelakaan bermotor. Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut terkena sanksi yang artinya berhubungan dengan polisi dan membayar denda. Pengguna kendaraan akan mentaati peraturan jika polisi bersikap tegas. Sebagai contoh, razia SIM (Surat Izin Pengemudi) dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), dan razia tentang peraturan UU No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua. Apabila masih ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda yang sesuai dengan isi UU No 22 Tahun 2009.

Perkara pelanggaran lalu lintas jalan termasuk dalam jenis acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga acara pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari acara tindak pidana ringan namun demikian, sekalipun keduanya acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yakni, sama-sama dikategorikan sebagai "Acara Pemeriksaan Cepat", antara keduanya mempunyai ciri - ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan ini terdakwa "dapat diwakili", ketiga, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan "diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa".²⁾

⁹ Satjipto Rahardjo, 2001, *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

²⁾ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, , him 433.

Maka perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu, terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas jalan, maksud dari pada perundang-undangan lalu lintas jalanan diperjelas dalam pasal 259 itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut :

- (1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyidik; dan
 - b. Penyidik Pembantu

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PENGAMANAN TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH POLRESTA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang ?
2. Apakah hambatan oleh Kepolisian upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kedudukan upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang
2. Hambatan oleh Kepolisian upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang

D. Defenisi Konseptual

1. Menurut Andi Hamzah barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai

menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

2. Pasal 1 butir (16) KUHAP pengertian tentang penyitaan adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat, atau lebih) dengan kendaraan bermotor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Pengertian Barang Bukti, Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh polresta Palembang dan Hambatan oleh Kepolisian upaya

pengamanan terhadap barang bukti kendaraan bermotor akibat kecelakaan lalu lintas oleh Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al. Wisnubroto, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Soetomo, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hendrastanto, Yudowidagdo, 2003. *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Citra Aditya, Bandung. Ratnasari, 2003.
- R. Atang Ranoemihardja, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Tarsito, Bandung. Soesilo, R, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sasangka, Hari dan Lili Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju.
- Tresna, R., 2000. *Komentar HIR., Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, , Jakarta-Bandung.
- _____,2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung,.

Peraturan-Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.